

**RAPAT KERJA WILAYAH  
KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA SULAWESI TENGAH,  
PERKUAT KERJA SAMA PEMENUHAN HAK BURUH**



*<https://rri.co.id>*

Bupati Sigi, Moh Irwan, selaku pemerhati serikat buruh seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menghadiri sekaligus membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sulteng, di salah satu resto di Palu pada tanggal 1 Desember 2022.

Saat membuka acara, Bupati Sigi dalam sambutannya mengatakan acuan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi serikat pekerja atau serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja atau buruh dan keluarganya. “Oleh sebab itu, Rakerwil KSBSI ini untuk mendukung para buruh yang memiliki masalah terkait hak dan kewajiban mereka ketika bekerja, sehingga mereka mendapat kesempatan untuk hidup sejahtera“, ungkap Moh Irwan. Lanjutnya, Rakerwil KSBSI diharapkan akan semakin memperkokoh kerja sama dalam rangka pemenuhan hak para buruh, dalam hal menimbulkan optimisme untuk dapat terus memperjuangkan berbagai kebijakan sosial yang berdampak positif secara luas, seperti jaminan sosial maupun sistem pengupahan yang adil.

Rakerwil KSBSI Provinsi Sulteng turut dihadiri Sekretaris Jenderal KSBSI, Dedi Hardianto, Perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulteng, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sulteng, Koordinator Wilayah KSBSI Sulteng, Perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sulteng.

**Sumber Berita :**

1. <https://mercusuar.web.id>, “*Rakerwil KSBSI Sulteng, Perkuat Kerja Sama Pemenuhan Hak Buruh*”, Jumat, 02 Desember 2022.
2. <https://rri.co.id>, “*Upaya Perlindungan Terhadap Buruh Sulawesi Tengah*”, Jumat, 02 Desember 2022.

**Catatan:**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, menyatakan bahwa:

1. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
2. Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak :
  - a. membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;
  - b. mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial;
  - c. mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;
  - d. membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
  - e. melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban:
  - a. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;
  - b. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya;
  - c. mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.